

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

K E P E L A U T A N

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran diatur ketentuan-ketentuan mengenai sumber daya manusia, khususnya pelaut;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur mengenai kepelautan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPেলাUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, persertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut;
2. Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji;
3. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal;

4. Sertifikat kepelautan adalah dokumen kepelautan yang sah dengan nama apapun yang diterbitkan oleh Menteri atau yang diberi kewenangan oleh Menteri;
5. Perjanjian Kerja Laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan;
6. Tonase Kotor yang selanjutnya disebut GT adalah satuan volume kapal;
7. Kilowatt yang selanjutnya disebut KW adalah satuan kekuatan mesin kapal;
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.

BAB II

P E L A U T

Pasal 2

- (1) Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Kualifikasi keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap pelaut yang bekerja pada:
 - a. kapal layar motor;
 - b. kapal layar;
 - c. kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 35;
 - d. kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga;
 - e. kapal-kapal khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi keahlian dan keterampilan bagi setiap pelaut yang bekerja di kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB III

PENGAWAKAN KAPAL NIAGA DAN

KEWENANGAN JABATAN

Bagian Pertama

Pengawakan Kapal Niaga

Pasal 3

- (1) Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan.
- (2) Jenis sertifikat kepelautan yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
- a. Sertifikat Keahlian Pelaut;
 - b. Sertifikat Keterampilan Pelaut.

Pasal 4

- (1) Jenis Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika;
 - b. Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan;
 - c. Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika.
- (2) Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut;
 - b. Sertifikat Keterampilan Khusus.

Pasal 5

- (1) Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I;
 - b. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II;
 - c. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III;
 - d. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV;
 - e. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V;
 - f. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat Dasar.
- (2) Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Sertifikat Ahli Teknik Tingkat I;
 - b. Sertifikat Ahli Teknik Tingkat II;
 - c. Sertifikat Ahli Teknik Tingkat III;

- d. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat IV;
 - e. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat V;
 - f. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat Dasar.
- (3) Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Sertifikat Radio Elektronika Kelas I;
 - b. Sertifikat Radio Elektronika Kelas II;
 - c. Sertifikat Operator Umum;
 - d. Sertifikat Operator Terbatas.

Pasal 6

- (1) Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah Sertifikat Keterampilan Dasar Keselamatan (*Basic Safety Training*).
- (2) Jenis Sertifikat Keterampilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Sertifikat Keselamatan Kapal Tanki (*Tanker Safety*);
 - b. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Roro;
 - c. Sertifikat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamat (*Survival Craft dan Rescue Boats*);
 - d. Sertifikat Keterampilan Sekoci Penyelamat Cepat (*Fast Rescue Boats*);
 - e. Sertifikat Keterampilan Pemadaman Kebakaran Tingkat Lanjut (*Advance Fire Fighting*);
 - f. Sertifikat Keterampilan Pertolongan Pertama (*Medical Emergency First Aid*);
 - g. Sertifikat Keterampilan Perawatan Medis di atas Kapal (*Medical Care on Boats*);
 - h. Sertifikat Radar Simulator;
 - i. Sertifikat ARPA Simulator;

Pasal 7

- (1) Pada setiap kapal yang berlayar, harus berdinis :
- a. seorang nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat

keterampilan pelaut sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, jenis kapal dan daya penggerak kapal;

b. sejumlah rating yang memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan jenis tugas, ukuran dan tata susunan kapal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah perwira kapal dan rating sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Kewenangan Jabatan

Pasal 8

(1) Kewenangan jabatan di atas kapal diberikan kepada pemegang sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat yang dimiliki.

(2) Kewenangan jabatan di atas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

PENDIDIKAN, PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI

KEPELAUTAN KAPAL NIAGA

Bagian Pertama

Pendidikan

Pasal 9

(1) Pendidikan kepelautan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau unit pendidikan kepelautan yang dikelola oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengar pendapat dari Menteri.

(3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

a. memiliki sarana dan prasarana;

b. memiliki tenaga pendidik tetap dan tidak tetap yang bersertifikat kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan memiliki sertifikat kewenangan mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. memiliki Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ketentuan nasional maupun internasional.

4. Izin penyelenggaraan pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dicabut oleh

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya setelah mendengar pendapat dari Menteri.

**Pasal
10**

- (1) Kurikulum pendidikan kepelautan disusun dengan memperhatikan :
- a. aspek keselamatan pelayaran;
 - b. tingkat kemampuan dan kecakapan pelaut, sesuai standar kompetensi yang ditetapkan;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen di bidang pelayaran;

- Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional setelah mendengar pendapat dari Menteri.
- (2)

**Pasal
11**

- (1) Pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan melalui jalur sekolah, yang terdiri dari :
- a. pendidikan profesional kepelautan;
 - b. pendidikan teknis fungsional kepelautan.
- (2) Jenjang pendidikan profesional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. pendidikan pelaut tingkat dasar;
 - b. pendidikan pelaut tingkat menengah;
 - c. pendidikan pelaut tingkat tinggi.
- (3) Pendidikan teknis fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. DIKLAT teknis profesi kepelautan;
 - b. DIKLAT keterampilan pelaut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan profesional kepelautan dan pendidikan teknis fungsional kepelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

**Bagia
n
Kedua**

Pengu jian

Pasal 12

- (1) Ujian untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

Untuk mengikuti pendidikan dan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dipungut biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bagian Ketiga

Sertifikat Kepelautan

Pasal 14

- (1) Bagi peserta pendidikan kepelautan yang lulus ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberikan sertifikat keahlian pelaut sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan kepelautan yang ditempuh.
- (2) Bagi peserta yang telah mengikuti pendidikan kepelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan sertifikat keterampilan pelaut sesuai dengan jenis pendidikan kepelautan yang ditempuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Sertifikat Keahlian Pelaut dan Sertifikat Keterampilan Pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri;

BAB V

PERLINDUNGAN KERJA PELAUT

Bagian Pertama

Buku Pelaut

Pasal 15

- (1) Setiap pelaut yang bekerja di kapal dengan ukuran kurang dari GT.35 untuk kapal jenis tertentu, ukuran GT.35 atau lebih untuk kapal dengan tenaga penggerak mesin, dan ukuran GT.105 atau lebih untuk kapal tanpa tenaga penggerak mesin, harus disijil oleh pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Bagi pelaut yang telah disijil diberikan Buku Pelaut.
- (3) Buku pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan identitas bagi pelaut dan berlaku sebagai dokumen perjalanan bagi pelaut yang akan naik kapal di luar negeri atau menuju Indonesia setelah turun kapal

di luar negeri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyijilan dan buku pelaut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan Buku Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan biaya.
- (2) Penetapan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Bagian Kedua

Persyaratan Kerja di Kapal

Pasal 17

Untuk dapat bekerja sebagai awak kapal, wajib memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau Sertifikat Keterampilan Pelaut;
- b. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu;
- d. disijil.

Pasal 18

- (1) Setiap pelaut yang akan disijil harus memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memuat hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya adalah :
 - a. hak pelaut :

menerima gaji, upah lembur, uang pengganti hari-hari libur, uang delegasi, biaya pengangkutan dan upah saat diakhirnya pengerjaan, pertanggungjawaban untuk barang-barang milik pribadi yang dibawa dan kecelakaan pribadi serta perlengkapan untuk musim dingin untuk yang bekerja di daerah yang iklimnya dingin dan di musim dingin di wilayah yang suhunya 15 derajat celsius atau kurang yang berupa pakaian dan peralatan musim dingin.
 - b. kewajiban pelaut :

melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, menanggung biaya yang timbul karena kelebihan barang bawaan di atas batas ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, menaati perintah perusahaan dan bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian.

c. hak pemilik/operator :

mempekerjakan pelaut

d. kewajiban pemilik/operator :

memenuhi semua kewajiban yang merupakan hak-hak pelaut sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Perjanjian Kerja Laut harus diketahui oleh pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerja Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

**Bagia
n
Ketiga**

**Pene
mpata
n
Pelaut**

**Pasal
19**

- (1) Pelaut Indonesia dapat bekerja di kapal Indonesia dan/atau kapal asing sesuai dengan Sertifikat Keahlian Pelaut atau Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dimilikinya.
- (2) Untuk membuka kesempatan kerja pelaut Indonesia pada kapal-kapal asing di luar negeri, penempatan tenaga kerja pelaut dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan jasa penempatan tenaga kerja pelaut yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang memiliki izin usaha penempatan tenaga kerja pelaut;
 - b. memiliki tenaga ahli pelaut.
- (4) Bagi pelaut yang bekerja pada kapal-kapal asing di luar negeri tanpa melalui penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkewajiban :
 - a. membuat perjanjian kerja laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. perjanjian kerja laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memuat hukum mana yang berlaku

apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja laut;

c. melapor kepada perwakilan Republik Indonesia dimana pelaut tersebut bekerja.

- (5) Bagi pelaut yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), menanggung sendiri akibat yang timbul apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja laut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari Menteri.

Pasal 20

Usaha penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan memperhatikan :

- a. penciptaan perluasan kesempatan kerja pelaut khususnya yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing;
- b. pengembangan fasilitas pendidikan kepelautan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan internasional;
- c. peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayaran.

**Bagia
n
Keem
pat**

**Kesej
ahtera
an
Awak
Kapal**

**Pasal
21**

- (1) Jam kerja bagi awak kapal ditetapkan 8 (delapan) jam setiap hari dengan 1 (satu) hari libur setiap minggu dan hari-hari libur resmi.
- (2) Perhitungan gaji jam kerja bagi awak kapal ditetapkan 44 (empat puluh empat) jam setiap minggu.
- (3) Jam kerja melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan dipekerjakan pada hari-hari libur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung lembur.
- (4) Setiap awak kapal harus diberikan waktu istirahat paling sedikit 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam yang dapat dibagi 2, yang salah satu di antaranya tidak kurang dari 6 (enam) jam kecuali dalam keadaan darurat.
- (5) Pelaksanaan tugas-tugas darurat demi keselamatan berlayar dan muatan termasuk latihan-latihan di kapal atau

untuk memberikan pertolongan dalam bahaya sesuai peraturan keselamatan pelayaran, tidak dihitung lembur.

- (6) Pelaut muda atau pelaut yang berumur antara 16 tahun sampai dengan 18 tahun dan dipekerjakan sebagai apapun di atas kapal, tidak diperbolehkan untuk :
- dipekerjakan melebihi 8 jam sehari dan 40 jam seminggu;
 - dipekerjakan pada waktu istirahat, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).

Pasal 22

- (1) Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Upah lembur per jam dihitung dengan

upah minimum

rumus = _____ X 1,25.

190

Pasal 23

Hari libur yang dibayar dihitung untuk setiap bulan 4 (empat) hari kerja, yang besarnya setiap hari 1/30 (sepertigapuluh) dari gaji minimum bulanan.

Pasal 24

- (1) Setiap awak kapal berhak mendapatkan cuti tahunan yang lamanya paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun bekerja.
- (2) Atas permintaan pengusaha angkutan di perairan, awak kapal yang mendapatkan hak cuti tahunan dapat mengganti hak cutinya dengan imbalan upah sejumlah hari cuti yang tidak dinikmatinya.

Pasal 25

- (1) Pengusaha angkutan di perairan wajib menyediakan makanan dan alat-alat pelayanan dalam jumlah yang cukup dan layak untuk setiap pelayaran bagi setiap awak kapal di atas kapal.
- (2) Makanan harus memenuhi jumlah, ragam serta nilai gizi dengan jumlah minimum 3.600 kalori per hari yang diperlukan awak kapal untuk tetap sehat dalam melakukan tugas-tugasnya di kapal.
- (3) Air tawar harus tetap tersedia di kapal dengan jumlah yang cukup dan memenuhi standar kesehatan.
- (4) Alat-alat pelayanan seperti peralatan dapur dan atau peralatan memasak, serta perlengkapan ruang makan,

harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan baik.

**Pasal
26**

- (1) Awak kapal yang habis masa kontrak kerjanya harus dikembalikan ke tempat domisilinya atau ke pelabuhan di tempat perjanjian kerja laut ditandatangani.
- (2) Jika awak kapal memutuskan hubungan kerja atas kehendak sendiri, pengusaha angkutan di perairan dibebaskan dari kewajiban pembiayaan untuk pemulangan yang bersangkutan.
- (3) Apabila masa kontrak dari awak kapal habis masa berlakunya pada saat kapal dalam pelayaran, awak kapal yang bersangkutan diwajibkan meneruskan pelayaran sampai di pelabuhan pertama yang disinggahi dengan mendapat imbalan upah dan kesejahteraan sejumlah hari kelebihan dari masa kontrak.
- (4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), merupakan tanggungan pengusaha angkutan di perairan, yang meliputi biaya-biaya pemulangan, penginapan dan makanan sejak diturunkan dari kapal sampai tiba di tempat domisilinya.

**Pasal
27**

- Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal musnah atau tenggelam, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal yang bersangkutan sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (1)

- Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha angkutan di perairan karena kapal dianggurkan, atau dijual, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar pesangon kepada awak kapal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2)

**Pasal
28**

- (1) Pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang sakit atau cidera selama berada di atas kapal.
- (2) Awak kapal yang sakit atau cedera akibat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja atau harus dirawat, pengusaha angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan juga wajib membayar gaji penuh jika awak kapal tetap berada atau dirawat di kapal.
- (3) Jika awak kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diturunkan dari kapal untuk perawatan di darat, pengusaha angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan, juga wajib membayar sebesar 100 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan pertama dan sebesar 80 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan berikutnya, sampai yang bersangkutan sembuh sesuai surat keterangan petugas medis, dengan ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang cedera akibat kecelakaan.
- (4) Bila awak kapal diturunkan dan dirawat di luar negeri, selain biaya perawatan dan pengobatan, pengusaha angkutan di perairan juga menanggung biaya pemulangan kembali ke tempat domisilinya.

Pasal 29

Besarnya ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik awak kapal akibat tenggelam atau terbakarnya kapal, sesuai dengan nilai barang-barang yang wajar dimilikinya yang hilang atau terbakar.

Pasal 30

(1) Jika awak kapal setelah dirawat akibat kecelakaan kerja, menderita cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja, besarnya santunan ditentukan :

- a. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja hilang 100 %, besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang, besarnya santunan ditetapkan sebesar persentase dari jumlah sebagaimana ditetapkan dalam huruf a, sebagai berikut :

- 1) kehilangan satu lengan : 40 %
- 2) kehilangan kedua lengan : 100 %
- 3) kehilangan satu telapak tangan : 30 %
- 4) kehilangan kedua telapak tangan : 80 %
- 5) kehilangan satu kaki dari paha : 40 %
- 6) kehilangan kedua kaki dari paha : 100 %
- 7) kehilangan satu telapak kaki : 30 %
- 8) kehilangan kedua telapak kaki : 80 %
- 9) kehilangan satu mata : 30 %
- 10) kehilangan kedua mata : 100 %
- 11) kehilangan pendengaran satu telinga : 15 %
- 12) kehilangan pendengaran kedua telinga : 40 %
- 13) kehilangan satu jari tangan : 10 %
- 14) kehilangan satu jari kaki : 5 %

(2) Jika awak kapal kehilangan beberapa anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, besarnya santunan ditentukan dengan menjumlahkan besarnya persentase, dengan ketentuan tidak melebihi jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) huruf a.

Pasal 31

- (1) Jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenasahnya ke tempat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan.
- (2) Jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan :
 - a. untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. untuk meninggal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian
Kelima**

**Akomodasi
Awak
Kapal**

**Pasal
32**

- (1) Akomodasi awak kapal di atas kapal harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesejahteraan awak kapal.
- (2) Penempatan, tata susunan dan pengaturan serta hubungan dengan ruangan lain dari akomodasi awak kapal harus sedemikian rupa sehingga menjamin keselamatan awak kapal yang cukup, perlindungan terhadap cuaca dan air laut, dan disekat dari panas dan dingin serta kebisingan dari ruangan-ruangan mesin dan ruangan-ruangan lainnya, serta tidak ada pintu-pintu langsung ke kamar tidur dari ruangan muatan, ruangan mesin atau dari ruangan dapur dan ruangan-ruangan penyimpanan.
- (3) Bagian dari sekat, harus memisahkan ruangan-ruangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari kamar tidur dan sekat luar harus dibuat dari baja atau bahan sejenis yang diakui dan harus kedap air dan kedap gas.
- (4) Semua kamar tidur harus terletak lebih tinggi dari garis muat di lambung kapal.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dikecualikan bagi kapal-kapal tertentu atau kapal-kapal penumpang tertentu.
- (6) Semua ruangan tempat tinggal awak kapal harus dilengkapi dengan pencegah masuknya serangga melalui pintu-pintu, jendela-jendela dan lubang-lubang ke dalam ruangan.
- (7) Semua ruangan tempat tinggal awak kapal harus tetap dirawat dan dijaga dalam keadaan bersih dan baik dan tidak boleh diisi dan digunakan untuk menyimpan barang-barang lainnya.

**Pasal
33**

- (1) Ketentuan luas lantai ruang tidur untuk setiap awak kapal adalah:
 - a. paling sedikit 2.00 M2 untuk kapal-kapal lebih kecil dari GT.500;
 - b. paling sedikit 2.35 M2 untuk kapal-kapal dengan ukuran GT.500 ke atas;
 - c. paling sedikit 2.78 M2 untuk kapal-kapal dengan ukuran GT.3.000 ke atas.
- (2) Setiap perwira harus mempunyai satu kamar tidur untuk sendiri, sedangkan untuk rating satu kamar tidur untuk 2 (dua) orang, kecuali di kapal-kapal penumpang.
- (3) Untuk kamar tidur rating di kapal-kapal penumpang yang satu kamar tidur terdapat 4 (empat) tempat tidur, maka luas lantai per orang minimal 2,22 M2.
- (4) Luas lantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), termasuk luas lantai untuk menempatkan tempat tidur, meja, lemari, laci tempat menyimpan dan kursi.
- (5) Bagi setiap awak kapal harus disediakan sebuah tempat tidur yang layak yang tidak boleh diletakkan rapat satu sama lain.
- (6) Ukuran setiap tempat tidur minimal 180 x 68 cm dan bahan tempat tidur harus menggunakan bahan standar yang diakui.
- (7) Tinggi langit-langit kamar tidur minimal 190 cm dari lantai.
- (8) Jika suatu kamar tidur dilengkapi dengan tempat tidur bertingkat, tempat tidur terbawah tingginya minimal 30 cm dari lantai, dan tempat tidur atas, di pertengahan tinggi antara tempat tidur bawah dan sisi bawah langit-langit.
- (9) Semua kamar tidur yang telah dilengkapi dengan tempat tidur, lemari, laci tempat menyimpan, meja dan kursi, harus mempunyai kenyamanan yang layak.

**Pasal
34**

Setiap kapal harus dilengkapi dengan ruang makan baik untuk perwira maupun rating yang dilengkapi dengan pantri, meja dan kursi makan yang layak.

**Pasal
35**

- (1) Setiap kapal harus dilengkapi ruangan atau ruangan-ruangan untuk bersantai bagi awak kapal jika tidak sedang bertugas, yang cukup luas disesuaikan dengan ukuran kapal dan jumlah awak kapal.
- (2) Setiap kapal dengan ukuran lebih besar dari GT. 3000 harus mempunyai ruangan rekreasi yang terpisah dari ruang makan untuk perwira dan rating, yang baik letaknya dan dilengkapi dengan peralatan dan perabotan yang cukup untuk fasilitas rekreasi.

- (3) Ruang untuk bersantai dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di tempat yang terbuka, harus dilengkapi dengan atap tenda tetap pencegah sinar matahari.

Pasal 36

- (1) Setiap kapal harus dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang cukup dan layak untuk seluruh awak kapal.
- (2) Fasilitas sanitasi berupa jamban untuk setiap kapal, selain kapal penumpang adalah :
- a. kapal lebih kecil dari GT. 800 minimum sebanyak 3 (tiga) buah;
 - b. kapal dengan ukuran GT. 800 ke atas minimum sebanyak 4 (empat) buah;
 - c. kapal dengan ukuran GT. 3.000 ke atas minimum sebanyak 6 (enam) buah.
- (3) Fasilitas sanitasi berupa kamar mandi dan tempat cuci untuk setiap kapal selain kapal penumpang di luar fasilitas kamar mandi yang ada di kamar ditentukan :
- a. minimum 1 (satu) kamar mandi untuk setiap 8 (delapan) orang awak kapal;
 - b. minimum 1 (satu) tempat cuci untuk setiap 8 (delapan) orang awak kapal.
- (4) Untuk kapal-kapal penumpang dengan jumlah awak kapal lebih dari 100 (seratus) orang, jumlah fasilitas sanitasi ditentukan sesuai keperluan.
- (5) Setiap kapal harus dilengkapi dengan fasilitas air tawar yang cukup, yang bersuhu dingin maupun panas yang disesuaikan dengan daerah pelayaran kapal.
- (6) Semua ruangan sanitasi harus dilengkapi dengan ventilasi ke udara luar.

Pasal 37

- (1) Setiap kapal dengan jumlah awak kapal 15 (lima belas) orang atau lebih harus dilengkapi dengan ruang perawatan kesehatan yang layak dan memiliki kamar mandi dan jamban tersendiri.
- (2) Fasilitas ruang perawatan kesehatan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan-keperluan lain selain untuk perawatan orang sakit.
- (3) Pada setiap kapal harus tersedia obat-obatan dan bahan-bahan pembalut dalam jumlah yang cukup.
- (4) Untuk pemberian pelayanan kesehatan di kapal, Nakhoda dalam keadaan tertentu dapat meminta bantuan nasehat dari tenaga medis di darat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis obat-obatan dan tata cara permintaan bantuan nasehat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 38

- (1) Kamar tidur, ruang makan, ruang istirahat dan ruang-ruang lain yang dianggap perlu harus mempunyai ventilasi yang cukup termasuk sistem pemanas atau sistem pendingin yang disesuaikan dengan daerah pelayaran kapal.
- (2) Semua kamar tidur dan ruang makan awak kapal harus cukup terang pada siang hari dan dilengkapi dengan penerangan listrik yang cukup di waktu malam hari atau cuaca gelap.
- (3) Setiap kamar tidur harus dilengkapi dengan lampu baca di setiap kepala tempat tidur.

**Pasal
39**

Bagi kapal-kapal dengan ukuran GT.500 atau lebih, harus menyediakan akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan Pasal 33, untuk para taruna/calon perwira sebagai awak kapal yang melakukan praktek berlayar.

**Pasal
40**

- (1) Ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 tidak berlaku untuk kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau.
- (2) Akomodasi awak kapal untuk kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri.

**BAB
VI**

PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN

**Pasal
41**

- (1) Pada setiap kapal penangkap ikan yang berlayar harus berdinias :
 - a. Seorang nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memiliki sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan dan sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sesuai dengan daerah pelayaran, ukuran kapal, dan daya penggerak kapal;
 - b. Sejumlah rating yang memiliki sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Jenis sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan;
 - b. Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan.

Pasal 42

- (1) Sertifikat keahlian pelaut nautika kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat I;
 - b. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat II;
 - c. Sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan tingkat III.
- (2) Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat I;
 - b. Sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat II;
 - c. Sertifikat ahli teknika kapal penangkap ikan tingkat III.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

**Pasal
43**

- (1) Untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) harus lulus ujian yang dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang mandiri (independen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

**Pasal
44**

Pengawakan kapal penangkap ikan harus disesuaikan dengan :

- a. daerah pelayaran;
- (1) b. ukuran kapal;
- c. daya penggerak kapal (kilowatt/KW).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

**Pasal
45**

- (1) Pelaut perwira kapal penangkap ikan dapat beralih profesi sebagai pelaut kapal niaga, melalui penyetaraan Sertifikat Keahlian Pelaut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB VII

PENGAWAKAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU

Pasal 46

Setiap kapal motor sungai dan danau dengan ukuran di atas GT. 7 sampai dengan GT. 35 harus diawaki (1) dengan awak kapal yang mempunyai surat keterangan kecakapan sesuai dengan jenis dan ukuran kapal.

Surat keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

- (2) a. surat keterangan kecakapan nautika;
- b. surat keterangan kecakapan teknika.

Setiap kapal sungai dan danau yang tidak bermotor dengan ukuran GT. 35 sampai dengan GT. 105 harus (3) diawaki oleh awak kapal yang mempunyai surat keterangan kecakapan bidang nautika.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawakan kapal sungai dan danau serta tata cara untuk memperoleh surat (4) keterangan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah, yang mengatur ketentuan mengenai kepelautan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Pebruari 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Pebruari 2000

Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttt

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 13